



P U T U S A N

Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Puding Mas Air Rami, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :



180/15/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 30 Agustus 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juli 2011, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sejak bulan Juli 2011 tersebut sudah kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat tidak mau lagi melaut untuk mencari ikan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selalu tergantung pada penghasilan Penggugat dan juga pada penghasilan orang tua Penggugat, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak mau menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar;
6. Bahwa, pada bulan September 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah lagi kembali dan juga tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, serta tidak pernah mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan juga anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan;

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 2 dari 12



7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 3 dari 12



ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak ada perubahan atau penambahan dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 180/15/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (P);

Bahwa, Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.DDP di Mukomuko, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Peggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Rami sampai berpisah;

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 4 dari 12



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;
 - Bahwa, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2011 tanpa pamit Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tanpa kembali, tanpa memberi kabar, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula diketahui dengan jelas dimana keberadaannya;
 - Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua;
 - Bahwa, usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga dengan menanyakan kepada orang tuanya dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- 2 **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah ayuk ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2007 dirumah orang tua Penggugat saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2011 tanpa pamit Tergugat pergi

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 5 dari 12



meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tanpa kembali, tanpa memberi kabar, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula diketahui dengan jelas dimana keberadaannya;

- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua;
- Bahwa, usaha untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga dengan menanyakan kepada orang tuanya dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara sebanyak 2 kali akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 6 dari 12



namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah nomor 180/15/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu yaitu angka 1, 2 dan 4 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat dan tanpa memperdulikan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun tanpa diketahui keberadaannya dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak redha, menuntut cerai serta bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan dalam sengketa perkawinan atau rumah tangga menyangkut hukum tentang orang (personal recht) bukan hukum tentang kebendaan (zaken recht), oleh karena itu majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 7 dari 12



dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surta tersebut dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2007 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, perjanjian sighat taklik talak tersebut yaitu angka 1, 2 dan 4 telah dilanggar/diingkari oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak redha, menuntut cerai dan bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 8 dari 12



mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *bahwa cekkock, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 9 dari 12



Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidihitungkan sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 M, bersamaan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 H, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Narusni.B.A** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 10 dari 12



Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengganti,

Narusi.B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.290.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai----- Rp. 6.000,-
- J u m l a h ----- Rp.381.000,-**

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal **11** dari **12**